



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Ketapang (samping CV Mega Tinggi) Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (service elektronik), bertempat tinggal di Jalan A. Badahong No. 03 Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 12 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/2009, tertanggal 13 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kadang di rumah penggugat di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah-marah jika penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tetap marah-marah jika penggugat meminta uang apalagi kebutuhan sehari-hari penggugat sendiri yang membiayai;
6. Bahwa 3 hari setelah pertengkaran tersebut, penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan, dan sejak keadaan tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan pernikahannya dan perceraian merupakan jalan terbaik



9. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 April 2013 Nomor 135/



Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/2009, tertanggal 13 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru kurang lebih tiga tahun dan telah hidup rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak;



- Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Ketapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari karena kalau penggugat meminta uang kepada tergugat untuk kebutuhan sehari-hari malah tergugat marah-marah dan hal ini saksi mengetahui dari cerita dari penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama penggugat di Polewali Mandar;
- Bahwa keluarga sering menyuruh penggugat pulang ke rumah suaminya di Palanro, Kabupaten Barru tetapi penggugat sendiri tidak mau pulang karena tidak tahan atas sikap tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru kurang lebih tiga tahun dan telah hidup rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di



Ketapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar
sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Palanro, Kecamatan
Mallusetasi, Kabupaten Barru;

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari karena kalau penggugat meminta uang kepada tergugat untuk kebutuhan sehari-hari malah tergugat marah-marah dan hal ini saksi mengetahui dari cerita dari penggugat disaat penggugat kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama penggugat di Polewali Mandar;
- Bahwa keluarga sering menyuruh penggugat pulang ke rumah suaminya di Palanro, Kabupaten Barru tetapi penggugat sendiri tidak mau pulang karena tidak tahan atas sikap tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Pw1 tanggal 18 April 2013 yang diterima langsung oleh tergugat, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak dan pada tahun 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah kalau penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada tahun bulan Nopember 2012 terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal yang sama akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Polewali Mandar dan sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada keharmonisan lagi dan



tidak saling mempedulikan meskipun penggugat sering kali disuruh oleh keluarganya untuk kembali kepada tergugat namun penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut



memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 hingga kini sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mengutus datang menjemput penggugat dan penggugat sering diupayan untuk kembali kepada tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;



Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu)



sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1354 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman M, S.HI.

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	271.000,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).